



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Sam'ani Alias Mani Alias Aan Bin Murjani**;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt 6 Rw 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 24 Agustus 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Penasihat Hukum (Advokat) dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

,Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juli 2019 Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juli 2019 Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM-131/BB/06/2019 tanggal 3 September 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMANI Als MANI Als AAN Bin MURJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **permufakatan jahat menjual narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMANI Als MANI Als AAN Bin MURJANI sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 sub 04 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 klip plastik berisikan narkoba sabu sabu seberat 9,18 gram
 2. 10 butir ineks
 3. 3 buah pipet kaca
 4. 3 klip plastik
 5. 1 buah kanebo
 6. 1 buah timbangan digital warna hitam
 7. 1 buah HP merk Samsung warna putih dan merah muda
 8. 1 buah HP merk Samsung warna putih
 9. 1 buah kotak warna putih dan hitam
 10. 1 buah HP Merk Samsung warna biru
 11. 1 buah bong terbuat dari botol kaca
 12. 1 buah HP Samsung warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM GUNA DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA AHMAD ILHAM Bin KHAIRUZI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 3 September 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi AHMAD ILHAM Als ILHAM Bin KHAIRUZI dan saksi MUHAMMAD KAHFI Als KAHFI Bin NOORDIANSYAH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl Rajawali Beruntung Jaya Rt 6 Rw 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak- tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah kota Banjarbaru **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, berupa narkotika jenis sabu sabu seberat 9,18 gram dan 10 butir ineks** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa menemui sdr GAGAH (DPO) di daerah Muara Kelayan Kota Banjarmasin untuk membeli sabu sabu. Setelah bertemu lalu terdakwa membeli narkotika sabu sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir ineks kepada sdr GAGAH (DPO) namun uangnya bisa dibayar kalau sudah laku terjual. Kemudian setelah menerima sabu sabu dan ineks tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Jl Rajawali Beruntung Jaya Rt 6 Rw 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumahnya lalu terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ILHAM dan terdakwa berkata kalau habis membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan 10 butir ineks. Kemudian terdakwa juga menelpon saksi MUHAMMAD KAHFI agar datang ke rumahnya dan saksi MUHAMMAD KAHFI pun menyetujuinya. Kemudian saksi MUHAMMAD KAHFI berangkat ke rumah terdakwa dan sesampainya di sana sudah ada terdakwa dan

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD ILHAM. Kemudian terdakwa memperlihatkan sabu sabu dan ineksnya kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI. Bahwa kemudian mereka sepakat menjual sabu sabu dan ineksnya karena sebelumnya terdakwa bersama saksi AHMAD ILHAM dan saksi MUHAMMAD KAHFI sudah beberapa kali menjual narkoba sabu sabu dan setelah mereka sepakat lalu terdakwa menghubungi sdr GAGAH (DPO) dan menanyakan kemana sabu sabu tersebut akan dijual dan sdr GAGAH (DPO) mengatakan bahwa ada yang mau membeli di daerah Jl Pramuka dan daerah Beruntung Jaya kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket sabu sabu masing masing kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI lalu menyuruh saksi AHMAD ILHAM ke Beruntung Jaya untuk meletakkan sabu sabunya di pinggir jalan dekat dengan tempat sampah dan terdakwa juga menyuruh saksi MUHAMMAD KAHFI ke Jl Pramuka untuk meletakkan sabu sabunya di pinggir jalan dekat dengan Alfa Mart. Kemudian saksi AHMAD ILHAM berangkat ke Beruntung Jaya dan saksi MUHAMMAD KAHFI berangkat ke Jl Pramuka Kota Banjarmasin, Setelah saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI selesai meletakkan sabu sabunya lalu mereka kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 paket sabu sabu ukuran kecil. Bahwa terdakwa juga ada menjual 1 klip sabu sabu kepada saksi HASANUDDIN dan saksi BAYU RISKY PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa saat terdakwa, saksi AHMAD ILHAM dan saksi MUHAMMAD KAHFI sedang di rumah terdakwa, tiba tiba datang saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA (keduanya anggota Polres Banjarbaru) menggerebek rumah terdakwa, dan saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA mengatakan kalau habis mengamankan saksi HASANUDDIN dan BAYU RISKY PRATAMA di daerah Loktabat kota Banjarbaru dan diamankan 1 paket sabu sabu seberat 0,32 gram dan saat diinterogasi saksi HASANUDDIN dan BAYU RISKY PRATAMA mengaku membeli dari terdakwa dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 2,5 gram. Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan terdakwa juga mengatakan kalau saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI ditugaskan terdakwa untuk menjual / mengantar sabu sabunya kepada orang yang memesan kepada terdakwa. Kemudian saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 3 klip sabu sabu seberat 9,18 gram dan 10 butir ineks serta 1 (satu) buah timbangan digital di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI serta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut. .

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 lembar klip plastik yang berisikan serbuk bening narkotika sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 9,18 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik tertanggal 09 2019) dan 10 butir ineks yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan Metilendioksümetamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 04287 / NNF / 2019 tanggal 06 Mei 2019

Bahwa Terdakwa bersama sama saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI dalam menjual narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi AHMAD ILHAM Als ILHAM Bin KHAIRUZI dan saksi MUHAMMAD KAHFI Als KAHFI Bin NOORDIANSYAH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl Rajawali Beruntung Jaya Rt 6 Rw 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak- tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah kota Banjarbaru **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, berupa narkotika jenis sabu sabu seberat 9,18 gram dan 10 butir ineks**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa menemui sdr GAGAH (DPO) di daerah Muara Kelayan Kota Banjarmasin untuk membeli sabu sabu. Setelah bertemu lalu terdakwa membeli narkotika sabu sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir ineks kepada sdr GAGAH (DPO) namun uangnya bisa dibayar kalau sudah laku terjual. Kemudian setelah menerima sabu sabu dan ineks tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Jl Rajawali Beruntung Jaya Rt 6 Rw 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumahnya lalu terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ILHAM dan terdakwa berkata kalau habis membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan 10 butir ineks. Kemudian terdakwa juga menelpon saksi MUHAMMAD KAHFI agar datang ke rumahnya dan saksi MUHAMMAD KAHFI pun menyetujuinya. Kemudian saksi MUHAMMAD KAHFI berangkat ke rumah terdakwa dan sesampainya di sana sudah ada terdakwa dan saksi AHMAD ILHAM. Kemudian terdakwa memperlihatkan sabu sabu dan ineksnya kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI. Bahwa kemudian mereka sepakat menjual sabu sabu dan ineksnya karena sebelumnya terdakwa bersama saksi AHMAD ILHAM dan saksi MUHAMMAD KAHFI sudah beberapa kali menjual narkoba sabu sabu dan setelah mereka sepakat lalu terdakwa menghubungi sdr GAGAH (DPO) dan menanyakan kemana sabu sabu tersebut akan dijual dan sdr GAGAH (DPO) mengatakan bahwa ada yang mau membeli di daerah Jl Pramuka dan daerah Beruntung Jaya kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket sabu sabu masing masing kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI lalu menyuruh saksi AHMAD ILHAM ke Beruntung Jaya untuk meletakkan sabu sabunya di pinggir jalan dekat dengan tempat sampah dan terdakwa juga menyuruh saksi MUHAMMAD KAHFI ke Jl Pramuka untuk meletakkan sabu sabunya di pinggir jalan dekat dengan Alfa Mart. Kemudian saksi AHMAD ILHAM berangkat ke Beruntung Jaya dan saksi MUHAMMAD KAHFI berangkat ke Jl Pramuka Kota Banjarmasin, Setelah saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI selesai meletakkan sabu sabunya lalu mereka kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 paket sabu sabu ukuran kecil. Bahwa kemudian untuk sisa sabu sabu yang masih ada mereka bertiga sepakat menyimpannya di rumah terdakwa dan terdakwa lalu menyimpannya dalam sebuah kotak lalu menyimpannya di dalam meja dapur rumahnya.

Bahwa saat terdakwa, saksi AHMAD ILHAM dan saksi MUHAMMAD KAHFI sedang di rumah terdakwa, tiba tiba datang saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA (keduanya anggota Polres Banjarbaru) menggerebek rumah terdakwa, dan saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA mengatakan kalau habis mengamankan saksi HASANUDDIN dan BAYU RISKY PRATAMA di daerah Loktabat kota Banjarbaru dan diamankan 1 paket sabu sabu seberat 0,32 gram dan saat diinterogasi saksi HASANUDDIN dan BAYU RISKY PRATAMA mengaku membeli dari terdakwa dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 2,5 gram. Kemudian saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 3 klip sabu sabu

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 9,18 gram dan 10 butir ineks serta 1 (satu) buah timbangan digital di dapur rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa yang menyimpannya di dalam dapur rumahnya tepatnya di dalam meja dapur yang disimpan dalam kotak. Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI serta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut. .

Bahwa 3 lembar klip plastik yang berisikan serbuk bening narkoba sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 9,18 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik tertanggal 09 2019) dan 10 butir ineks yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan Metilendioksimetamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 04287 / NNF / 2019 tanggal 06 Mei 2019

Bahwa Terdakwa bersama sama saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 03 lembar klip plastik dengan berat bersih 9,18 gram yang disimpan dalam dapur rumahnya tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl Rajawali Beruntung Jaya Rt 6 Rw 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak- tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah kota Banjarbaru **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, berupa narkoba jenis sabu sabu seberat 9,18 gram dan 10 butir ineks**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa menemui sdr GAGAH (DPO) di daerah Muara Kelayan Kota Banjarmasin untuk membeli sabu sabu. Setelah bertemu lalu terdakwa membeli narkoba sabu sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir ineks kepada sdr GAGAH (DPO) namun uangnya bisa dibayar

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah laku terjual. Kemudian setelah menerima sabu sabu dan ineks tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Jl Rajawali Beruntung Jaya Rt 6 Rw 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumahnya lalu terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ILHAM dan terdakwa berkata kalau habis membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan 10 butir ineks. Kemudian terdakwa juga menelpon saksi MUHAMMAD KAHFI agar datang ke rumahnya dan saksi MUHAMMAD KAHFI pun menyetujuinya. Kemudian saksi MUHAMMAD KAHFI berangkat ke rumah terdakwa dan sesampainya di sana sudah ada terdakwa dan saksi AHMAD ILHAM. Kemudian terdakwa memperlihatkan sabu sabu dan ineksnya kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI. Bahwa kemudian mereka sepakat menjual sabu sabu dan ineksnya karena sebelumnya terdakwa bersama saksi AHMAD ILHAM dan saksi MUHAMMAD KAHFI sudah beberapa kali menjual narkoba sabu sabu dan setelah mereka sepakat lalu terdakwa menghubungi sdr GAGAH (DPO) dan menanyakan kemana sabu sabu tersebut akan dijual dan sdr GAGAH (DPO) mengatakan bahwa ada yang mau membeli di daerah Jl Pramuka dan daerah Beruntung Jaya kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket sabu sabu masing masing kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI lalu menyuruh saksi AHMAD ILHAM ke Beruntung Jaya untuk meletakkan sabu sabunya di pinggir jalan dekat dengan tempat sampah dan terdakwa juga menyuruh saksi MUHAMMAD KAHFI ke Jl Pramuka untuk meletakkan sabu sabunya di pinggir jalan dekat dengan Alfa Mart. Kemudian saksi AHMAD ILHAM berangkat ke Beruntung Jaya dan saksi MUHAMMAD KAHFI berangkat ke Jl Pramuka Kota Banjarmasin, Setelah saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI selesai meletakkan sabu sabunya lalu mereka kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan upah kepada saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 paket sabu sabu ukuran kecil. Bahwa kemudian untuk sisa sabu sabu yang masih ada mereka bertiga sepakat menyimpannya di rumah terdakwa dan terdakwa lalu menyimpannya dalam sebuah kotak lalu menyimpannya di dalam meja dapur rumahnya.

Bahwa saat terdakwa, saksi AHMAD ILHAM dan saksi MUHAMMAD KAHFI sedang di rumah terdakwa, tiba tiba datang saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA (keduanya anggota Polres Banjarbaru) menggerebek rumah terdakwa, dan saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA mengatakan kalau habis mengamankan saksi HASANUDDIN dan BAYU RISKY PRATAMA di daerah Loktabat kota Banjarbaru dan diamankan 1 paket sabu sabu seberat 0,32 gram dan saat diinterogasi saksi HASANUDDIN dan BAYU RISKY PRATAMA mengaku

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari terdakwa dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 2,5 gram. Kemudian saksi HARIS SAPUTRA dan HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 3 klip sabu sabu seberat 9,18 gram dan 10 butir ineks serta 1 (satu) buah timbangan digital di dapur rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa yang menyimpannya di dalam dapur rumahnya tepatnya di dalam meja dapur yang disimpan dalam kotak. Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI serta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut. .

Bahwa 3 lembar klip plastik yang berisikan serbuk bening narkotika sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 9,18 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik tertanggal 09 2019) dan 10 butir ineks yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan Metilendioksimetamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 04287 / NNF / 2019 tanggal 06 Mei 2019

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 03 lembar klip plastik dengan berat bersih 9,18 gram yang disimpan dalam dapur rumahnya tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi AHMAD ILHAM Als ILHAM Bin KHAIRUZI dan saksi MUHAMMAD KAHFI Als KAHFI Bin NOORDIANSYAH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl Rajawali Beruntung Jaya Rt 6 Rw 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak- tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah kota Banjarbaru **sebagai yang melakukan , turut serta melakukan menyuruh melakukan penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa menelpon saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI untuk datang ke rumahnya dan berkata kalau narkotika sabu sabunya

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada. Selanjutnya saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI segera pergi menuju rumah terdakwa. Bahwa setelah sampai di rumahnya lalu saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI masuk ke dalam rumah dan terdakwa lalu memperlihatkan 3 (tiga) klip besar berisikan narkotika sabu sabu. Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI menghisap sabu sabu dan saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI menyetujuinya. Kemudian mereka mempersiapkan peralatan menghisap sabu diantaranya pipet, bong, sedotan serta mancis. Kemudian setelah semua siap lalu terdakwa dan saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI mulai menghisap sabu sabu secara bergantian dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh terdakwa dan saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI secara bergantian dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Bahwa setelah selesai menghisap sabu sabu lalu tiba tiba anggota Polres Banjarbaru mendobrak masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI. Bahwa anggota Polres Banjarbaru mengamankan pipet kaca, bomng serta mancis dan sedotan yang digunakan untuk menghisap sabu sabu. Kemudian terdakwa dan saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI mengaku kalau habis menghisap sabu sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD ILHAM dan MUHAMMAD KAHFI diamankan guna prises lebih lanjut. .

Bahwa pipet kaca berisikan sisa sabu didalamnya yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 04287 / NNF / 2019 tanggal 06 Mei 2019

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN BANJARBARU nomor 055/SKPN/RS DI/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung menthamphatamine

---Perbuatan terdakwa dengan saksi AHMAD ILHAM dan saksi MUHAMMAD KAHFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIS SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi telah membaca berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi akan tetapi hasil dari pengembangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Bina Murni Gang Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Bayu Rizky Prastama yang pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) butir obat Zenith Carnophen, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol Visine, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening dan 2 (dua) buah handphone yang berdasarkan pengakuan dari Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Bayu Rizky Prastama kalau mereka mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa maka selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan meminta kepada Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Bayu Rizky Prastama untuk menunjukan rumah Terdakwa dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah kostnya yang beralamat di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.06 Rw.01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan tim yang diantaranya Sdr. Hendrik Yunika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Akhmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi, mereka melakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip disimpan dalam 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan di dapur, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di dalam kotak diatas meja belajar dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di lantai ruang tamu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. Ahmad Ilham sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam diakui sebagai milik Sdr. Muhammad Kahfi;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut untuk diantarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah, sistemnya tidak membeli akan tetapi dititipkan yang nantinya akan diminta oleh H. Gagah untuk diantar Terdakwa ke tempat sesuai dengan intruksi dari Sdr. H. Gagah atau disebut juga dengan cara "*ranjau*" dan yang dimaksud cara "*ranjau*" adalah Sdr. H. Gagah memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkan paket narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut ditempat-tempat yang berbeda bisa dibawah pohon, bisa dibawah jembatan dan lain-lain sehingga tidak langsung bertemu baik dengan yang membeli atau yang menyerahkan;
- Bahwa adapun keterlibatan dari Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi dalam perkara ini dimana mereka bertiga sebelum ditangkap baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama selain itu baik Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi pernah menggantikan Terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Ilham serta Sdr. Muhammad Kahfi, mereka bertempat tinggal di kostan tersebut secara bersama-sama sehingga untuk aktivitas dari Terdakwa termasuk dalam hal penyalahgunaan narkotika baik Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi mengetahuinya;
- Bahwa untuk teknis transaksinya dimana Terdakwa akan menerima perintah dari Sdr. H. Gagah untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. H. Gagah akan diantar kemana paket narkotika jenis sabu-sabu, yang mana tempatnya berpindah-pindah baik dalam mengambilnya maupun mengantarnya dan tidak saling bertemu satu sama lain;

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa kalau untuk pembayarannya langsung kepada Sdr. H. Gagah melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. H. Gagah sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima penitipan paket narkoba jenis sabu-sabu dari H. Gagah yang kemudian diminta untuk menyerahkan kepada pembeli mendapatkan upah yang dalam sekali mengantarkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan paket khusus untuk dikonsumsi;
- Bahwa kalau untuk narkoba jenis ineks, Terdakwa menerima penitipan dari H. Gagah baru sekali dan belum sempat ada perintah untuk diantarkan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima penitipan dari Sdr. H. Gagah sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 16.00 wita di Muara Kelayan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan dari Sdr. H. Gagah untuk yang terakhir tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir ineks;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang ditemukan hanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ineks sebanyak 10 (sepuluh) butir karena untuk paket narkoba jenis sabu-sabu telah diantarkan oleh Terdakwa atas perintah H. Gagah sebanyak 2 (dua) paket di dekat tiang listrik Desa Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang atau memiliki ijin dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ineks;
- Bahwa dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya baik sebagai dokter maupun dibidang kefarmasian atau peneliti;
- Bahwa terhadap Sdr. Gagah yang menurut pengakuan dari Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan sudah dilakukan pencarian dan penyelidikan namun untuk nomor handphone dan orangnya tidak diketahui;
- Bahwa dalam proses penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA, S.E.**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa dipersidangan;

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi telah membaca berita acara pemeriksaan kemudian menandatangani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi akan tetapi hasil dari pengembangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Bina Murni Gang Abadi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Bayu Rizky Prastama yang pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) butir obat Zenith Carnophen, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol Visine, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening dan 2 (dua) buah handphone yang berdasarkan pengakuan dari Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Bayu Rizky Prastama kalau mereka mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa maka selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan meminta kepada Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Bayu Rizky Prastama untuk menunjukan rumah Terdakwa dan akhirnya mereka berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah kostnya yang beralamat di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.06 Rw.01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan tim yang diantaranya Sdr. Hendrik Yunika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Akhmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi, pihak

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip disimpan dalam 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan di dapur, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di dalam kotak diatas meja belajar dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di lantai ruang tamu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih merupakan milik Terdakwa, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. Ahmad Ilham sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam diakui sebagai milik Sdr. Muhammad Kahfi;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut untuk diantarkan kepada calon pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah, sistemnya tidak membeli akan tetapi dititipkan yang nantinya akan diminta oleh H. Gagah untuk diantar Terdakwa ke tempat sesuai dengan intruksi dari Sdr. H. Gagah atau disebut juga dengan cara “*ranjau*” dan yang dimaksud cara “*ranjau*” adalah Sdr. H. Gagah memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut ditempat-tempat yang berbeda bisa dibawah pohon, bisa dibawah jembatan dan lain-lain sehingga tidak langsung bertemu baik dengan yang membeli atau yang menyerahkan;

- Bahwa adapun keterlibatan dari Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi dalam perkara ini dimana mereka bertiga sebelum ditangkap baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama selain itu baik Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi pernah menggantikan Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Ilham serta Sdr. Muhammad Kahfi, mereka bertempat tinggal di kosan tersebut secara bersama-sama sehingga untuk aktivitas dari Terdakwa termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba baik Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi mengetahuinya;

- Bahwa untuk teknis transaksinya dimana Terdakwa akan menerima perintah dari Sdr. H. Gagah untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. H. Gagah akan diantar kemana paket narkoba jenis sabu-sabu, yang mana tempatnya berpindah-pindah baik dalam mengambilnya maupun mengantarnya dan tidak saling bertemu satu sama lain;

- Bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa kalau untuk pembayarannya langsung kepada Sdr. H. Gagah melalui transfer;

- Bahwa Terdakwa menerima penitipan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. H. Gagah sudah sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima penitipan paket narkoba jenis sabu-sabu dari H. Gagah yang kemudian diminta untuk menyerahkan

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli mendapatkan upah yang dalam sekali mengantarkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan paket khusus untuk dikonsumsi;

- Bahwa kalau untuk narkoba jenis ineks, Terdakwa menerima penitipan dari H. Gagah baru sekali dan belum sempat ada perintah untuk diantarkan;

- Bahwa Terdakwa terakhir menerima penitipan dari Sdr. H. Gagah sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 16.00 wita di Muara Kelayan Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa menerima penitipan dari Sdr. H. Gagah untuk yang terakhir tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir ineks;

- Bahwa pada saat penggeledahan yang ditemukan hanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ineks sebanyak 10 (sepuluh) butir karena untuk paket narkoba jenis sabu-sabu telah diantarkan oleh Terdakwa atas perintah H. Gagah sebanyak 2 (dua) paket di dekat tiang listrik Desa Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang atau memiliki ijin dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ineks;

- Bahwa dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya baik sebagai dokter maupun dibidang kefarmasian atau peneliti;

- Bahwa terhadap Sdr. Gagah yang menurut pengakuan dari Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan sudah dilakukan pencarian dan penyelidikan namun untuk nomor handphone dan orangnya tidak diketahui;

- Bahwa dalam proses penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;

3. Saksi HASANUDDIN Alias ANANG Bin ABIDIN, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa dipersidangan dan sudah mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;

- Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;

- Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini Sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena permasalahan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Saksi dan Terdakwa tidak secara bersamaan, Saksi sebelumnya sudah diamankan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 wita di rumah kontrakan Saksi yang berada di jalan Bina Murni Gang Abadi Rt.05 Rw.002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Bayu;
- Bahwa Sdr. Bayu juga ditangkap bersama Saksi;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Satuan resnarkoba Polres Banjarbaru pada saat penggeledahan terhadap Saksi dan Sdr. Bayu barang bukti berupa 1 (satu) lembar klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) butir obat Zenith Carnophen, 1 (satu) bungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa adapun berkaitan dengan penangkapan Saksi atas kepemilikan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa dimana Saksi mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau untuk obat Zenith Carhophen Saksi beli sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bukan dengan Terdakwa tetapi dengan seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya di daerah Jalan Kelayan Kota Banjarmasin;

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa adapun biasanya teknis Saksi bertransaksi dengan Terdakwa dimana Saksi sebelumnya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lewat handphone menanyakan ketersediaan paket narkoba jenis sabu-sabunya, yang apa bila ada maka Saksi akan mengambilnya ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaan di bidang kesehatan atau kefarmasian dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa adapun paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi tersebut yang sebelumnya Saksi serahkan kepada Sdr. Bayu untuk diletakan diluar rumah kontrakan rencananya akan Saksi jual kepada Sdr. Dadan yang sudah ada pembicaraan untuk jual belinya;

- Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menunjukan rumah Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 4 (empat) jam setelah penangkapan terhadap Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita dirumah kontrakannya yang berada di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.06 Rw.01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa lewat handphone yang dikenalkan oleh teman yang sekarang sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa untuk transaksinya sendiri biasanya tidak langsung ketemu, diantarkan dipinggir jalan tapi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa karena selain mengambil barang sekalian melunasi sisa pembayaran pembelian sebelumnya yang pada saat itu Saksi diantarkan oleh Sdr. Bayu;

4. Saksi **BAYU RIZKY PRASTAMA Alias BAYU Bin BAKHRUN**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini Sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena permasalahan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Penangkapan Saksi dan Terdakwa tidak secara bersamaan, Saksi sebelumnya sudah diamankan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 wita di rumah kontrakan Sdr. Hasanuddin yang berada di jalan Bina Murni Gang Abadi Rt.05 Rw.002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin juga ditangkap bersama Saksi;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Satuan resnarkoba Polres Banjarbaru pada saat penggeledahan terhadap Saksi dan Sdr. Hasanuddin barang bukti berupa 1 (satu) lembar klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) butir obat Zenith Carnophen, 1 (satu) bungkus bekas permen KIS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol VISINE, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa adapun paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Sdr. Hasanuddin tersebut merupakan milik Sdr. Hasanuddin;
- Bahwa dalam membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya dengan menggunakan uang dari Sdr. Hasanuddin, Saksi tidak ada ikut patungan;
- Bahwa adapun berkaitan dengan penangkapan Saksi dengan ditangkapnya Terdakwa karena paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Hasanuddin dari Terdakwa;

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut karena Saksi yang mengantarkan Sdr. Hasanuddin untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantarkan Sdr. Hasanuddin membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa Sdr. Hasanuddin membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau untuk obat Zenith Carhophen merupakan milik Sdr. Hasanuddin yang dibeli sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bukan dengan Terdakwa di daerah Jalan Kelayan Kota Banjarmasin, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga yang mengantarkan Sdr. Hasanuddin saat itu;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dalam mengantarkan Sdr. Hasanuddin dalam membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Hasanuddin selain itu mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) begitu juga saat Saksi mengantarkan Sdr. Hasanuddin membeli obat Zenith Carnophen Saksi mendapatkan upah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengantarkan Sdr. Hasanuddin mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun biasanya teknis bertransaksi dengan Terdakwa dimana Sdr. Hasanuddin sebelumnya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lewat handphone menanyakan ketersediaan paket narkoba jenis sabu-sabunya, yang apa bila ada maka Sdr. Hasanuddin akan mengambilnya ditempat yang telah disepakati dengan diantarkan oleh Saksi;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaan di bidang kesehatan atau kefarmasian dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa adapun paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Sdr. Hasanuddin tersebut yang sebelumnya Sdr. Hasanuddin serahkan kepada

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk diletakan diluar rumah kontrakan rencananya akan Sdr. Hasanuddin jual kepada Sdr. Dadan dimana mereka sudah melakukan pembicaraan sebelumnya;

- Bahwa Saksi ada pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi bersama dengan Sdr. Hasanuddin diminta oleh pihak kepolisian untuk menunjukan rumah Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 4 (empat) jam setelah penangkapan terhadap Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita dirumah kontrakannya yang berada di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.06 Rw.01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

5. Saksi **AKHMAD ILHAM Alias ILHAM Bin KHAIRUZI**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada persidangan ini;

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;

- Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;

- Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena permasalahan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan Saksi dan Terdakwa dilakukan secara bersamaan;

- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian juga Sdr. Muhammad Kahfi;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Kahfi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah kontrakan yang berada di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.006 Rw.001 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Kahfi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Kahfi, pihak kepolisian

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan dan rumah dimana mereka menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip disimpan dalam 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan di dapur, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di dalam kotak diatas meja belajar dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di lantai ruang tamu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih merupakan milik Terdakwa, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Saksi sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam merupakan milik Sdr. Muhammad Kahfi;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut untuk diantarkan kepada calon pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah, sistemnya tidak membeli akan tetapi dititipkan yang nantinya akan diminta oleh H. Gagah untuk diantar Terdakwa ke tempat sesuai dengan intruksi dari Sdr. H. Gagah atau disebut juga dengan cara "ranjau" dan yang dimaksud cara "ranjau" adalah Sdr. H. Gagah memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut ditempat-tempat yang berbeda bisa dibawah pohon, bisa dibawah jembatan dan lain-lain sehingga tidak langsung bertemu baik dengan yang membeli atau yang menyerahkan;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah menggantikan Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Kahfi, hanya sebatas teman karena satu kampung dan mereka bertempat tinggal di kostan tersebut secara bersama-sama sehingga untuk aktivitas dari Terdakwa termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba baik Saksi maupun Sdr. Muhammad Kahfi mengetahuinya;

- Bahwa yang Saksi dapatkan dalam menggantikan Terdakwa dalam mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaan di bidang kesehatan atau kefarmasian dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa adapun teknisnya Saksi menggantikan Terdakwa dalam mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan melemparkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut disuatu tempat yang diarahkan Terdakwa berdasarkan intruksi dari Sdr. H. Gagah;

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 19.00 wita Saksi diminta Terdakwa untuk melemparkan paket narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Tatah Belayung Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
- 6. Saksi **MUHAMMAD KAHFI Alias KAHFI Bin NOORDIANSYAH**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada persidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena permasalahan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan Saksi dan Terdakwa dilakukan secara bersamaan;
 - Bahwa selain Saksi dan Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian juga Sdr. Ahmad Ilham;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ahmad Ilham ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah kontrakan yang berada di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.006 Rw.001 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pada saat ditangkap Saksi baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ahmad Ilham;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ahmad Ilham, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah dimana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip disimpan dalam 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan di dapur, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di dalam kotak diatas meja belajar dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di lantai ruang tamu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih merupakan milik Terdakwa, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. Ahmad Ilham sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam merupakan milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut untuk diantarkan kepada calon pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah, sistemnya tidak membeli akan tetapi dititipkan yang nantinya akan diminta oleh Sdr. H. Gagah untuk diantar

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke tempat sesuai dengan intruksi dari Sdr. H. Gagah atau disebut juga dengan cara “*ranjau*” dan yang dimaksud cara “*ranjau*” adalah Sdr. H. Gagah memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut ditempat-tempat yang berbeda bisa dibawah pohon, bisa dibawah jembatan dan lain-lain sehingga tidak langsung bertemu baik dengan yang membeli atau yang menyerahkan;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah menggantikan Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Ahmad Ilham, hanya sebatas teman karena satu kampung dan mereka bertempat tinggal di kostan tersebut secara bersama-sama sehingga untuk aktivitas dari Terdakwa termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba baik Saksi maupun Sdr. Ahmad Ilham mengetahuinya;

- Bahwa yang Saksi dapatkan dalam menggantikan Terdakwa dalam mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaan di bidang kesehatan atau kefarmasian dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa adapun teknisnya Saksi menggantikan Terdakwa dalam mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan melemparkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut disuatu tempat yang diarahkan Terdakwa berdasarkan intruksi dari Sdr. H. Gagah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 13.00 wita Saksi diminta Terdakwa untuk melemparkan paket narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Pramuka Km.06 Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Sam'ani Alias Mani Alias Aan Bin Murjani** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sudah mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan di Kepolisian dimana Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di muka rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hasanuddin dan Sdr. Bayu Rizky Prastama yang kedapatan menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu, yang dari pengakuan mereka kalau mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa maka selanjutnya mereka diminta menunjukan rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah kostnya yang beralamat di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.06 Rw.01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Akhmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi;
- Bahwa Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi juga ditangkap karena sebelumnya mereka baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah yang kemudian mereka menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip disimpan dalam 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan di dapur, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di dalam kotak diatas meja belajar dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di lantai ruang tamu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih merupakan milik Terdakwa, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. Ahmad Ilham sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Muhammad Kahfi;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut untuk diantarkan kepada calon pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah, sistemnya tidak membeli akan tetapi dititipkan yang nantinya akan diminta oleh H. Gagah untuk Terdakwa antar ke tempat sesuai dengan intruksi dari Sdr. H. Gagah atau disebut juga dengan cara “ranjau” dan yang dimaksud cara “ranjau” adalah Sdr. H. Gagah

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkannya kepada Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut ditempat-tempat yang berbeda bisa dibawah pohon, bisa dibawah jembatan dan lain-lain sehingga tidak langsung bertemu baik dengan yang membeli atau yang menyerahkan;

- Bahwa adapun keterlibatan dari Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama juga pernah menggantikan Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi hanya berteman biasa, mereka bertempat tinggal di kostan tersebut secara bersama-sama sehingga untuk aktivitas Terdakwa termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba baik Sdr. Ahmad Ilham dan Sdr. Muhammad Kahfi mengetahuinya;
- Bahwa untuk teknis transaksinya dimana Terdakwa akan menerima perintah dari Sdr. H. Gagah untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. H. Gagah akan diantar kemana paket narkoba jenis sabu-sabu, yang mana tempatnya berpindah-pindah baik dalam mengambilnya maupun mengantarnya dan tidak saling bertemu satu sama lain;
- Bahwa kalau untuk pembayarannya langsung kepada Sdr. H. Gagah melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. H. Gagah sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima penitipan paket narkoba jenis sabu-sabu dari H. Gagah yang kemudian diminta untuk menyerahkan kepada pembeli mendapatkan upah yang dalam sekali mengantarkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan paket khusus untuk dikonsumsi;
- Bahwa kalau untuk narkoba jenis ineks, Terdakwa menerima penitipan dari H. Gagah baru sekali dan belum sempat ada perintah untuk diantarkan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima penitipan dari Sdr. H. Gagah sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 16.00 wita di Muara Kelayan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan dari Sdr. H. Gagah untuk yang terakhir tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir ineks;

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan yang ditemukan hanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ineks sebanyak 10 (sepuluh) butir karena untuk paket narkoba jenis sabu-sabu telah Terdakwa antarkan atas perintah H. Gagah sebanyak 2 (dua) paket di dekat tiang listrik Desa Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak pernah ketemu langsung dengan Sdr. Gagah dan sepengetahuan Terdakwa ia berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Sdr. H. Gagah berawal dari teman Terdakwa yang memberikan nomor handphonenya kemudian H. Gagah ada menawarkan untuk bekerjasama dengannya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang atau memiliki ijin dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ineks;
- Bahwa dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya baik sebagai dokter maupun dibidang kefarmasian atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan, mereka mencari atas nama Kacong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenalkan diri sebagai Kacong;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa nomor handphone Terdakwa ada diserahkan Sdr. H. Gagah kepada Sdr. Hasanuddin dan karena yang biasa berkomunikasi dengan Sdr. Hasanuddin itu Sdr. H. Gagah yang dimungkinkan ia menggunakan nama Sdr. Kacong, sementara yang mengantar barangnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 09 Mei 2019, dengan Nomor Lab:04287/NNF/ 2019 yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara laboratorium kriminalistik tersebut dapat disimpulkan Barang Bukti nomor 07510/2019/NNF, 07512/2019/NNF, dan 07511/2019/NNF seperti tersebut dalam (1) benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta nomor 07511/2019/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 9,18 gram;
- 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks motif kerang warna merah muda seberat 3,81 gram;
- 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini

White Edition;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Akhmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi oleh Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi Haris Saputra dan Saksi Hendrik Yunika pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah kostnya yang beralamat di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.06 Rw.01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Ahmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi juga ditangkap karena sebelumnya mereka baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Akhmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah yang kemudian

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip disimpan dalam 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan di dapur, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di dalam kotak diatas meja belajar dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di lantai ruang tamu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih merupakan milik Terdakwa, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Saksi Ahmad Ilham sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Saksi Muhammad Kahfi;

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Hasanuddin dan Saksi Bayu Rizky Prastama yang kedapatan menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu, yang dari pengakuan mereka kalau mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa maka selanjutnya mereka diminta menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut untuk diantarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah, sistemnya tidak membeli akan tetapi dititipkan yang nantinya akan diminta oleh H. Gagah untuk Terdakwa antar ke tempat sesuai dengan intruksi dari Sdr. H. Gagah atau disebut juga dengan cara “*ranjau*” dan yang dimaksud cara “*ranjau*” adalah Sdr. H. Gagah memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut ditempat-tempat yang berbeda bisa dibawah pohon, bisa dibawah jembatan dan lain-lain sehingga tidak langsung bertemu baik dengan yang membeli atau yang menyerahkan;
- Bahwa adapun keterlibatan dari Saksi Ahmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama juga pernah menggantikan Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi hanya berteman biasa, mereka bertempat tinggal di kostan tersebut secara bersama-sama sehingga untuk aktivitas Terdakwa termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba baik Saksi Ahmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi mengetahuinya;
- Bahwa untuk teknis transaksinya dimana Terdakwa akan menerima perintah dari Sdr. H. Gagah untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. H. Gagah akan diantar kemana paket narkoba jenis sabu-sabu, yang mana tempatnya berpindah-pindah baik dalam mengambilnya maupun mengantarnya dan tidak saling bertemu satu sama lain;
- Bahwa kalau untuk pembayarannya langsung kepada Sdr. H. Gagah melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. H. Gagah sudah sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menerima penitipan paket narkoba jenis sabu-sabu dari H. Gagah yang kemudian diminta untuk menyerahkan kepada pembeli mendapatkan upah yang dalam sekali mengantarkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan paket khusus untuk dikonsumsi;
- Bahwa kalau untuk narkoba jenis ineks, Terdakwa menerima penitipan dari H. Gagah baru sekali dan belum sempat ada perintah untuk diantarkan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima penitipan dari Sdr. H. Gagah sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 16.00 wita di Muara Kelayan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan dari Sdr. H. Gagah untuk yang terakhir tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir ineks;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang ditemukan hanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ineks sebanyak 10 (sepuluh) butir karena untuk paket narkoba jenis sabu-sabu telah Terdakwa antarkan atas perintah H. Gagah sebanyak 2 (dua) paket di dekat tiang listrik Desa Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak pernah ketemu langsung dengan Sdr. Gagah dan sepengetahuan Terdakwa ia berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Sdr. H. Gagah berawal dari teman Terdakwa yang memberikan nomor handphonenya kemudian H. Gagah ada menawarkan untuk bekerjasama dengannya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang atau memiliki ijin dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ineks;
- Bahwa dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya baik sebagai dokter maupun dibidang kefarmasian atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 09 Mei 2019, dengan Nomor Lab:04287/NNF/ 2019 yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si,M. Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan Barang

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti nomor 07510/2019/NNF, 07512/2019/NNF, dan 0751/2019/NNF seperti tersebut dalam (1) benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta nomor 07511/2019/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu:

- Kesatu:
 - Primair: Pasal dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
 - Subsidair: Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih terbukti dipersidangan secara berurutan yaitu dakwaan Kesatu Primair: Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Sam'ani Alias Mani Alias Aan Bin Murjani** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa didalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Akhmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi oleh Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi Haris Saputra dan Saksi Hendrik Yunika pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 23.30 wita di rumah kostnya yang beralamat di Jalan Rajawali Beruntung Jaya Rt.06 Rw.01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Akhmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah yang kemudian mereka menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip disimpan dalam 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan di dapur, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru ditemukan di dalam kotak diatas meja belajar dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks warna merah muda, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih merupakan milik Terdakwa, untuk barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. Ahmad Ilham sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Muhammad Kahfi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut untuk diantarkan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah, sistemnya tidak membeli akan tetapi dititipkan yang nantinya akan diminta oleh H. Gagah untuk Terdakwa antar ke tempat sesuai dengan intruksi dari Sdr. H. Gagah atau disebut juga dengan cara "ranjau" dan yang dimaksud cara "ranjau" adalah Sdr. H. Gagah memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkan paket narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut ditempat-tempat yang berbeda bisa dibawah pohon, bisa dibawah jembatan dan lain-lain sehingga tidak langsung bertemu baik dengan yang membeli atau yang menyerahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima penitipan paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. H. Gagah sudah sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa dalam menerima penitipan paket narkotika jenis sabu-sabu dari H. Gagah yang kemudian diminta untuk menyerahkan kepada pembeli mendapatkan upah yang dalam sekali mengantarkan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan paket khusus untuk dikonsumsi;

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 09 Mei 2019, dengan Nomor Lab:04287/NNF/ 2019 yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si,M. Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan Barang Bukti nomor 07510/2019/NNF, 07512/2019/NNF, dan 0751/2019/NNF seperti tersebut dalam (1) benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta nomor 07511/2019/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan inek tersebut ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter maupun di bidang kefarmasian karena Terdakwa dalam kesehariannya sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" ;

Menimbang, bahwa didalam unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", mengandung makna adanya suatu usaha atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang ditandai atau didahului dengan adanya permulaan perbuatan sedangkan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkesesuaian, terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. H. Gagah, sistemnya tidak membeli akan tetapi dititipkan yang nantinya akan diminta oleh H.

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagah untuk Terdakwa antar ke tempat sesuai dengan intruksi dari Sdr. H. Gagah atau disebut juga dengan cara “*ranjau*” dan yang dimaksud cara “*ranjau*” adalah Sdr. H. Gagah memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut ditempat-tempat yang berbeda bisa dibawah pohon, bisa dibawah jembatan dan lain-lain sehingga tidak langsung bertemu baik dengan yang membeli atau yang menyerahkan;

Menimbang, bahwa adapun keterlibatan dari Saksi Ahmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama juga pernah menggantikan Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi hanya berteman biasa, mereka bertempat tinggal di kostan tersebut secara bersama-sama sehingga untuk aktivitas Terdakwa termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba baik Saksi Ahmad Ilham dan Saksi Muhammad Kahfi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk teknis transaksinya dimana Terdakwa akan menerima perintah dari Sdr. H. Gagah untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. H. Gagah akan diantar kemana paket narkoba jenis sabu-sabu, yang mana tempatnya berpindah-pindah baik dalam mengambilnya maupun mengantarnya dan tidak saling bertemu satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbang lagi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9, 75 gram dan berat bersih 9,18 gram;
- 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks motif kerang warna merah muda seberat 3,81 gram;
- 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini

White Edition;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama AHMAD ILHAM Alias ILHAM Bin KHAIRUZI maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ILHAM Alias ILHAM Bin KHAIRUZI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sam'ani Alias Mani Alias Aan Bin Murjani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9, 75 gram dan berat bersih 9,18 gram;
 - 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ineks motif kerang warna merah muda seberat 3,81 gram;
 - 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak tempat kanebo warna kuning;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dan merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih dan hitam bertuliskan Subox Mini White Edition;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ILHAM Alias ILHAM Bin KHAIRUZI, dkk;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 10 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh SAMSIATI, S.H., M.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., selaku Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh NOR EFANSYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh MUHAMMAD INDRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Bjb



NOR EFANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)